

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi yang terus meningkat mempengaruhi keinginan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya dan mendorong setiap orang untuk berusaha memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya dengan segala cara. Salah satu kebutuhan yang wajib terpenuhi bagi mayoritas masyarakat saat ini adalah kebutuhan atas kepemilikan kendaraan pribadi, seperti mobil atau sepeda motor. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tak jarang seseorang menggunakan jasa perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan multiguna melalui sistem pembayaran angsuran atau kredit.¹

Perusahaan pembiayaan sebagai pihak kreditur memberikan kredit atas dasar integritas yang menimbulkan rasa kepercayaan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasan utang dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan multiguna. Namun hal tersebut belum dapat dijadikan jaminan bahwa pada saat jatuh tempo pelunasan utangnya, kondisi keuangan debitur masih tetap sebaik keadaan awal perjanjian pembiayaan multiguna tersebut disepakati. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan membebankan jaminan fidusia sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan) dalam sebuah perjanjian pembiayaan multiguna sebagai perjanjian pokoknya. Hal ini dilakukan agar jaminan fidusia tersebut dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas utang debitur apabila suatu saat nanti terjadi kredit macet atau wanprestasi.²

Kredit macet atas perjanjian pembiayaan multiguna yang dibebankan jaminan fidusia menimbulkan konsekuensi terhadap objek jaminan fidusia yang dijaminkan. Dalam hal ini, kreditur sebagai penerima jaminan memiliki

¹ Dian Stevany Tongli, 2017, "*Tanggung Jawab Debitur Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 05/Pdt.G/2013/Pn.Kis)*", Tesis Magister Hukum, Universitas Sumatera Utara, Hlm.1

² Kelik Endro Suryono Dan Guruh Rional Putra, 2020, "*Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan Leasing Menggunakan Debt collector Terhadap Obyek Jaminan Fidusia*", Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 2, Nomor 2, Hlm.2

hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang dijaminan debitur sebagai bentuk upaya penyelesaian kredit macet apabila debitur wanprestasi.³ Perusahaan pembiayaan sebagai kreditur, pada umumnya bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal ini, pihak ketiga yaitu *debt collector* diberikan kuasa oleh perusahaan pembiayaan untuk menangani kredit bermasalah yang tidak dapat ditangani oleh kolektor reguler. Penggunaan jasa *debt collector* dalam penanganan kredit macet oleh perusahaan pembiayaan tidak dilarang selama pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan para *debt collector* utusan kreditur mematuhi etika, norma dan aturan hukum yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, sering dijumpai *debt collector* yang tidak beretika dan menggunakan ancaman kekerasan atau tindakan lainnya yang bersifat melanggar perlindungan hukum yang dimiliki debitur pada saat pelaksanaan eksekusi jaminan tersebut dilaksanakan.⁴

Hal tersebut sebagaimana kasus yang dialami oleh Apriliani Dewi yang merupakan debitur dari perusahaan pembiayaan PT. Astra Sedaya Finance. Apriliani menerima perlakuan tidak menyenangkan dari *debt collector* perwakilan pihak PT. Astra Sedaya Finance, pada saat *debt collector* tersebut hendak menarik kendaraan yang berada di penguasaan Apriliani dengan dalih sebagai bentuk upaya penyelesaian kredit macet. *Debt collector* utusan PT. Astra Sedaya Finance melontarkan kata-kata kasar, memaki, mengancam akan membunuh debitur, dan melakukan perbuatan tidak beretika lain pada saat melaksanakan proses eksekusi objek jaminan fidusia. Terhadap tindakan sewenang-wenang tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel., memutuskan bahwa kreditur dan *debt collector* tersebut dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Kasus diatas menandai bahwa penggunaan jasa *debt collector* sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia

³ Tan Kamello, 2014, "Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan", Alumni, Bandung, Hlm.356

⁴ Yudha Chandra Pranata, 2019, "Penegakan Hukum Terhadap *Debt collector* Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Penarikan Barang Atau Benda Jaminan Fidusia Di Polsek Tampan Kota Pekanbaru" JOM Fakultas Hukum, Vol. 6, No. 2, Hlm.3

sebagai bentuk upaya penyelesaian kredit macet masih menimbulkan permasalahan yang disebabkan oleh pihak perusahaan pembiayaan yang lalai akan tanggung jawabnya sebagai kreditur untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan prosedur yang berlaku dan masih lemahnya perlindungan hukum terhadap debitur atas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh pihak ketiga (*debt collector*) sebagai upaya penyelesaian kredit macet pada perjanjian multiguna. Meskipun ketentuan yang mengatur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun ketentuan dalam regulasi tersebut belum dapat mengakomodir kasus perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh pihak ketiga (*debt collector*). Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat isu hukum tersebut sebagai objek penelitian penulis dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH PIHAK KETIGA TERKAIT PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana tanggung jawab kreditur atas eksekusi jaminan fidusia oleh pihak ketiga dalam penyelesaian kredit macet perjanjian pembiayaan multiguna?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur atas eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet perjanjian pembiayaan multiguna oleh pihak ketiga?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan pembahasan yang berfokus pada permasalahan terkait penggunaan jasa *Debt collector* sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebagai bentuk upaya penyelesaian kredit macet perjanjian pembiayaan multiguna pada Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis bentuk-bentuk tanggung jawab pihak kreditur serta perlindungan hukum terhadap pihak debitur atas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh pihak ketiga sebagai upaya penyelesaian kredit macet pada perjanjian pembiayaan multiguna beserta penjelasan sistematis peraturan perundang-undangannya, kemudian penulis mengkaji ketentuan-ketentuan tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Adapun penelitian ini ditinjau menggunakan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan perusahaan pembiayaan yang baik, prosedur pelaksanaan perjanjian pembiayaan multiguna, prosedur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh pihak ketiga di Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menganalisis tanggung jawab kreditur atas eksekusi jaminan fidusia oleh pihak ketiga dalam penyelesaian kredit macet perjanjian pembiayaan multiguna
- b. Untuk mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap debitur atas eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet perjanjian pembiayaan multiguna oleh pihak ketiga

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini, diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipublikasi. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis bagi

perkembangan ilmu hukum, serta memberikan wawasan dan pemahaman yang mendalam terkait eksekusi jaminan fidusia oleh pihak ketiga sebagai bentuk penyelesaian kredit macet atas perjanjian pembiayaan multiguna.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat kepada pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengatur regulasi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, agar mengakomodir peraturan perundang-undangan tersendiri terkait penggunaan jasa *debt collector* sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak perusahaan pembiayaan yang melibatkan *debt collector* sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan kredit macet pada perjanjian pembiayaan perusahaannya, agar kedepannya pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia oleh pihak ketiga ini berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan para *debt collector* utusan kreditur mematuhi etika, norma dan aturan hukum yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini, diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang kajiannya berfokus pada norma, kaidah atau asas-asas hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat para pakar hukum terkemuka (doktrin) terkait dengan isu hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.⁵

Jenis penelitian yuridis normatif memberikan penjelasan sistematis peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu kategori hukum

⁵ Bachtiar, 2019, “*Metode Penelitian Hukum*”, UNPAM Press, Pamulang, Hlm. 57

tertentu dan menganalisis korelasi antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain.⁶ Selain itu, penelitian ini dapat memberikan penafsiran dari suatu asas-asas hukum terhadap ruang lingkup penelitian yang sedang dikaji. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menitikberatkan penelitian yuridis normatif tersebut pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang ada di Indoensia.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan Penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara peneliti dalam menentukan sudut pandang yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu substansi karya ilmiah yang akan dikaji.⁷ Pendekatan dalam penelitian hukum dibutuhkan sebagai sarana untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam suatu penelitian. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan dan memahami informasi dari berbagai aspek terkait permasalahan yang sedang dikaji.⁸ Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelusuri, mengamati, menganalisis dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁹ Pendekatan perundang-undangan dapat memberikan landasan filosofis dalam menganalisis suatu peraturan perundang-undangan dengan regulasi yang lainnya. Sehingga penulis dapat menyimpulkan ada tidaknya kesesuaian dan konsistensi antara peraturan perundang-undangan tersebut dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁰ sedangkan pendekatan kasus (*case approach*), merupakan pendekatan untuk menghasilkan analisis hukum yang lebih akurat. Pendekatan kasus

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2014, “*Penelitian Hukum, Cet-9*”, Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 32

⁷ I Made Pasek Diantha, 2016, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*”, Kencana, Jakarta, hlm. 156

⁸ Muhaimin, 2020, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, Mataram, Hlm. 55

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* , Hlm.131

¹⁰ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2020, “*Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*”, Scopido Media Pustaka, Surabaya, Hlm. 32

dapat dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang terdapat dalam suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berkaitan dengan ruang lingkup penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kasus yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel untuk dijadikan aspek hukum dalam mengkaji pokok permasalahan yang diteliti.

3. Sumber Data

Pencarian data dalam suatu penelitian hukum dibutuhkan untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan, untuk menganalisis hukum yang berlaku dan untuk memecahkan suatu persoalan. Pada umumnya, jenis data yang diolah dalam penelitian hukum yuridis normatif yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.¹² Oleh karena itu, penelitian ini disusun berdasarkan pada sumber data yang diperoleh dengan mengumpulkan data sekunder, sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama dalam suatu penelitian hukum yang mengedepankan sudut norma dasar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dalam suatu penelitian hukum dapat berupa dokumen resmi negara, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.¹³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam menyusun penelitian ini, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹ Ishaq, 2017, “*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*”, Alfabeta, Bandung, Hlm. 98

¹² *Ibid*, Hlm. 100

¹³ Muhaimin, *Op.Cit.*. Hlm. 59

- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
 - 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021
 - 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
 - 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
 - 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
 - 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan
 - 12) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
 - 13) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia
 - 14) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN. Jakarta Selatan
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum yang berisi prinsip dasar hukum, dan pandangan para ahli hukum (doktrin).¹⁴ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku dan jurnal-jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dan perlindungan hukum para pihak dalam hal terjadi kredit macet dalam suatu perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia.

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 60

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam penelitian terdahulu seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Black's Law Dictionary* sebagai bahan hukum tersier.

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder berupa teori-teori hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum yang penulis temukan dari sumber hukum sekunder.¹⁶ Adapun serangkaian kegiatan pengumpulan data studi kepustakaan yaitu, sebagai berikut:¹⁷

- a. Mengidentifikasi sumber data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan atau data sekunder yang diperoleh secara langsung
- b. Mengklasifikasi bahan hukum secara sistematis berdasarkan ruang lingkup penelitian
- c. Membaca, menelaah, mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperoleh
- d. Mengalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian dijadikan dasar dalam menganalisis isu hukum yang dikaji untuk memperoleh jawaban atas suatu rumusan permasalahan. Dalam suatu penelitian, analisis data bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dikaji, membuktikan asumsi dasar penelitian (hipotesa), menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan peneliti, serta menjelaskan argumentasi hasil temuan.¹⁸ Adapun

¹⁵ Ishaq, *Op.Cit.* Hlm. 68

¹⁶ *Ibid*, Hlm 115

¹⁷ Muhaimin, *Op.Cit.* Hlm. 66

¹⁸ Nanang Martono, 2016, "*Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*", Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 10

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data secara kualitatif.

Teknik analisis data secara kualitatif merupakan suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek yuridis normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yakni menguraikan pengamatan dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain dengan ketentuan-ketentuan atau asas-asas hukum terkait isu hukum yang diteliti, untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang didalamnya terdapat hasil penelitian yang baru ataupun menguatkan suatu penelitian yang sudah ada atau sebaliknya.¹⁹ Dengan kata lain, analisis secara kualitatif dapat diartikan sebagai teknik analisis data yang menjabarkan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, efektif dan tidak tumpang tindih, sehingga memudahkan interpretasi data serta pemahaman hasil analisis.²⁰

¹⁹ Ishaq, *Op.Cit.* Hlm. 126

²⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 127.